



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 0 / 3 / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

Nama yayasan :
Nomor Akta Notaris : 02
Tanggal Akta Notaris : 03 – April – 1993 (.....)
Alamat : Desa / Kelurahan Bragung Kecamatan Guluk-guluk
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, IPA, SPS, Taman Posyandu)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AI - Azhar
Alamat : Desa / Kelurahan Bragung Kecamatan Guluk-guluk
Tanggal Berdiri : 03 - 04 - 2012 Status Izin : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD

: Memberikan izin operasional kepada :

: AI - Azhar

: 02

: 03 – April – 1993 (.....)

: Desa / Kelurahan Bragung Kecamatan Guluk-guluk

: Sumenep Provinsi Jawa Timur

: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, IPA, SPS, Taman Posyandu)

: Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AI - Azhar

Alamat :

Tanggal Berdiri :

: 03 - 04 - 2012 Status Izin : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN
SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014